

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Memahami sebuah kajian tentang desa sangatlah menarik untuk diperhatikan. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa sebagai suatu komunitas yang terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap desa memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang berbeda. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil dan memiliki kesamaan budaya dan kebiasaan.

Dalam konteks desa, pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan menciptakan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif di

desa. Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa juga harus mampu membangun kemitraan, baik dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa sebagai payung hukum dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintahan desa. Dalam pembentukan sebuah peraturan desa, sebagai bagian dari sistem norma hukum tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah norma yang berlaku. Sehingga seorang aparat desa dituntut mempunyai kemampuan *legislatif drafting* yang pada akhirnya diharapkan produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa kepentingan pemerintahan desa ke depan dan terwujudnya sistem hukum yang baik. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat.

Menurut Nurcholis (2011:114)

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakasai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD lah yang menyiapkan semuanya.

Setelah rancangan peraturan desa disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Badan Pemusyawaratan Desa memiliki

fungsi legislasi atas fungsi eksekutif yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan BPD lebih berfungsi dalam menetapkan peraturan desa (perdes) bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Namun dalam kenyataannya ditemukan berbagai masalah yang saling berkaitan, akan tetapi pemerintah desa dan BPD harus tetap menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang mengamanatkan BPD untuk dapat berperan besar menurut fungsinya sekaligus sebagai mitra bagi pemerintah desa sehingga diharapkan mampu mendorong dan mengawasi jalannya pemerintahan desa serta secara bersama-sama memajukan desa.

Namun melihat kenyataannya di lapangan, peraturan desa yang telah dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal peraturan desa sangat mempengaruhi tatanan masyarakat desa dan menyangkut hak-hak dasar yang ada pada masyarakat desa. Bahkan masih banyak dari pemerintah desa dan bahkan masyarakat desa mengabaikan peraturan desa sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu peraturan desa. Sehingga menjadi pertanyaan penulis bagaimana pemahaman aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Dalam**

## **Proses Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut

1. Pemahaman aparatur pemerintah desa.
2. Proses penyusunan peraturan desa.
3. Hambatan-hambatan yang didapati dalam proses penyusunan peraturan desa.
4. Dampak pemahaman aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

### **C. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti dan untuk mencegah pengembangan masalah-masalah, maka peneliti membatasi permasalahan pada

1. Pemahaman aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa.
2. Proses penyusunan peraturan desa.

### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimana pemahaman aparaturnya pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah


1. Untuk mengetahui proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pemahaman aparaturnya pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk memperluas wawasan penulis tentang pemahaman aparaturnya pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi pemerintahan desa diharapkan menjadi evaluasi terhadap dampak dari pembuatan peraturan desa yang salah, sehingga aparaturnya desa bisa dan mampu membuat peraturan desa yang benar sebagaimana mestinya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi masyarakat desa diharapkan dapat menambah informasi ataupun pengetahuan masyarakat tentang peraturan desa yang semuanya itu menyangkut hak-hak dasar masyarakat.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY